

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

No. 47268/10-4246/SD.

M E D A N, 6 Oktober 1954.

Lampiran : 2,-

Ichwal : Beberapa petundjuk dalam
hal pemberian isterahat dalam
Negeri.

Kepada

1. Res. Atjeh di Kutaradja.
 2. Res. Tapanuli di Sibolga.
 3. Para Bup. Kep. Daerah Kab.
di Prop. Sum. Utara.
-

Dengan hormat, bersama ini dikirimkan kepada Saudara surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1-9-1954 No. UP. 26/44/18 beserta lampirannya salinan surat Perdana Menteri tanggal 12-7-1954 No. 18599/54 (surat edaran No. 10/R.I./1954), mengenai hal tersebut diatas untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
Kepala Bahagian Urusan Pegawai.
(dto) Godang Glr. Stn. Mandame 1c.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
D J A K A R T A .

K e p a d a

1. Semua Gubernur.
 2. " Res i d e n .
 3. " B u p a t i .
 4. " W a l i K o t a .
 5. Wali Kota Djakarta Raya.
 6. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
 7. Semua Direktur Kursus Dinas B dan C.
 8. Kantor Penyelenggara Pendidikan Mahasiswa
Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta.
 9. Direktur Biro Rekonstruksi Nasional.
-

No. UP. 26/44/18.

Perihal : Beberapa petundjuk dalam hal pemberian isterahat dalam Negeri.-

Bersama ini disampaikan salinan surat-edaran Kabinet Perdana Menteri No. 10/R.I./1954, perihal termaksud dalam pokok surat ini, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI.
Kepala Biro Kepegawaian.
(dto.) S U K I A T .

KABINET PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA.
D J A K A R T A

DJAKARTA, 12 Djuli 1954.-

No. 18599/54.

Kepada

Lampiran : --

Peri hal : Beberapa petundjuk dalam hal pemberian istirahat dalam Negeri.-

1. Para Menteri.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Ketua Mahkamah Agung.
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan.
5. Direktur Kabinet Presiden.
6. Djawatan Kepolisian Negeri.
7. Kantor Urusan Pegawai.
8. Biro Perantjangan Negara.
9. Biro Irian.

SURAT - EDARAN.

No. 10/ R.I. / 1954.

1. Berhubung dengan pertanjaan² jang diadjukan kepada Kantor Urusan Pegawai, bersama ini diberikan pendjelasan lebih landjut dalam hal pemberian berbagai-bagai istirahat dalam Negeri.-
2. Dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 dengan se- ngadja tidak ditetapkan ketentuan² mengenai pemberian izin un- tuk dibebaskan dari pekerdjaan untuk waktu singkat (permisi, perlop dibawah tangan atau pembebasan dari pekerdjaan untuk tidak lebih dari 2 hari); oleh karena sifatnja, hal ini dipan- dang berlainan dengan istirahat jang dimaksud itu, maka untuk menghilangkan keragu-raguan jang mungkin ada, bersama ini dibe- ri tahukan bahwa dalam hal pemberian pembebasan dari pekerdjaan untuk waktu singkat itu, dapat dilangsungkan tjara-tjara jang biasanja dipergunakan x) hingga waktu ini. Tegasnja, pembebasan dari pekerdjaan untuk sesuatu kepentingan pegawai buat waktu jang singkat, jang tidak melobihi dua hari kerdja, dapat terus diberikan setjara lisan oleh Kepala² Bagian dan pegawai² pimpin- an lainnja kepada pegawai² jang langsung ada dibawah pimpinan- nja asal sadja dalam hal ini diperhatikan supaja pekerdjaan djabatatan tidak dirugikan karena pembebasan pekerdjaan itu.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 menetap- kan ketentuan ketentuan dalam hal pemberian istirahat karena sakit jang lebih dari 14 hari. Berhubung dengan itu, maka dalam hal pemberian istirahat sakit untuk 14 hari atau kurang harus dilangsungkan pula tjara-tjara jang dahulu dan jang hingga kini masih berlaku. Untuk tegasnja, maka dalam hal ini, sakitnja pegawai jang bersangkutan itu harus dibuktikan dengan suatu su- rat keterangan seorang dokter.
4. Menurut pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut, kepada se- orang pegawai jang belum mempunjai masa-kerdja 6 bulan terus- menerus dalam djabatatan Negeri, dapat diberikan istirahat sakit dengan menerima gadji penuh selama 45 hari.

Berdasarkan ketentuan itu, maka seorang pegawai jang ba- ru diangkat umpamanja selama 14 hari, apabila ia djatuh sakit, diberikan gadji penuh selama waktu 14 hari tersebut; hal ini o- leh beberapa pihak dipandang terlalu banjak. Setelah dipertim- bangkan sebaik-beiknja, maka tidak terdapat alasan untuk mengu- rangi waktu 45 hari itu. Akan tetapi untuk memperketjil kemung- kinan, bahwa seorang pegawai segera setelah pengangkatannja ter- njata menderita sesuatu penyakit atau sering djatuh sakit, maka sebaiknja dilangsungkan tjara² pada pengangkatan pertama,

No. 18599/54.

Kepada

Lampiran : --

Peri hal : Beberapa petundjuk dalam hal pemberian istirahat dalam Negeri.-

1. Para Menteri.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.
3. Ketua Mahkamah Agung.
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan.
5. Direktur Kabinet Presiden.
6. Djawatan Kepolisian Negeri.
7. Kantor Urusan Pegawai.
8. Biro Perantjang Negara.
9. Biro Irian.

SURAT - EDARAN.

No. 10/ R.I. / 1954.

1. Berhubung dengan pertanjaan2 jang diadjukan kepada Kantor Urusan Pegawai, bersama ini diberikan pendjelasan lebih landjut dalam hal pemberian berbagai-bagai istirahat dalam Negeri.-

2. Dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 dengan seingadja tidak ditetapkan ketentuan2 mengenai pemberian izin untuk dibebaskan dari pekerdjaan untuk waktu singkat (permisi, perlop dibawah tangan atau pembebasan dari pekerdjaan untuk tidak lebih dari 2 hari); oleh karena sifatnja, hal ini dipandang berlainan dengan istirahat jang dimaksud itu, maka untuk menghilangkan keragu-raguan jang mungkin ada, bersama ini diberri tahukan bahwa dalam hal pemberian pembebasan dari pekerdjaan untuk waktu singkat itu, dapat dilangsungkan tjara-tjara jang biasanja dipergunakan x) hingga waktu ini. Tegasnja, pembebasan dari pekerdjaan untuk sesuatu kepentingan pegawai buat waktu jang singkat, jang tidak melebihi dua hari kerdja, dapat terus diberikan setjara lisan oleh Kepala2 Bagian dan pegawai2 pimpinan lainnja kepada pegawai2 jang langsung ada dibawah pimpinanja asal sadja dalam hal ini diperhatikan supaja pekerdjaan djabatatan tidak dirugikan karena pembebasan pekerdjaan itu.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 menetapkan ketentuan ketentuan dalam hal pemberian istirahat karena sakit jang lebih dari 14 hari. Berhubung dengan itu, maka dalam hal pemberian istirahat sakit untuk 14 hari atau kurang harus dilangsungkan pula tjara-tjara jang dahulu dan jang hingga kini masih berlaku. Untuk tegasnja, maka dalam hal ini, sakitnja pegawai jang bersangkutan itu harus dibuktikan dengan suatu surat keterangan seorang dokter.

4. Menurut pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut, kepada seorang pegawai jang belum mempunjai masa-kerdja 6 bulan terus-menerus dalam djabatatan Negeri, dapat diberikan istirahat sakit dengan menerima gadji penuh selama 45 hari.

Berdasarkan ketentuan itu, maka seorang pegawai jang baru diangkat umpamanja selama 14 hari, apabila ia djatuh sakit, diberikan gadji penuh selama waktu 14 hari tersebut; hal ini oleh beberapa pihak dipandang terlalu benjak. Setelah dipertimbangkan sebaik-baiknja, maka tidak terdapat alasan untuk mengurangi waktu 45 hari itu. Akan tetapi untuk memperketjil kemungkinan, bahwa seorang pegawai segera setelah pengangkatannja ternyata menderita sesuatu penyakit atau sering djatuh sakit, maka sebaiknja dilangsungkan tjara2 pada pengangkatan pertama, jang berlaku sedjak dahulu dan hingga kini belum dihapuskan, ja itu bahwa jang bersangkutan sebelum diangkat, menanda tangani suatu surat keterangan jang menjatakan bahwa:

- a. ia menurut pengetahuannja tidak menderita sesuatu penyakit jang dapat membahayakan bekal teman2 sedjawatnja dan/atau akan mengakibatkan bahwa ia sering tidak dapat melakukan kerdjaannja.

/ pula

b. ia memaklumi bahwa apabila isi surat keterangan itu tidak dapat sesuai dengan kenyataannya dikemudian hari, hal itu menjadi alasan untuk segera memberhentikannya dari pekerjaannya.

5. Istirahat sakit diluar tanggungan Kas Negara yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 2, dapat diberikan selama ada pengharapan, bahwa pegawai yang bersangkutan akan segera sembuh dan dapat bekerja kembali. Adalah untuk kepentingan dinas untuk membatasi waktu pemberian istirahat sakit diluar tanggungan Kas Negara ini; karena itu, apabila tempatnya berhubungan dengan kepentingan pekerjaan harus diisi oleh orang lain, maka tidak ada keberatan membatasi istirahat itu hingga 6 bulan, setelah mana pegawai yang bersangkutan dapat diperhentikan dari jabatannya. Dalam hal pegawai yang bersangkutan karena dibutuhkan atau karena memperlihatkan ketjakaannya, atau oleh karena lain2 hal sangat diharapkan untuk bekerja kembali, waktu 6 bulan itu dapat diperpanjang hingga misalnja 1 tahun atau lebih.

6. Yang dimaksudkan dengan "lain2 hal yang ditentukan oleh Menteri Urusan Pegawai" (sekarang oleh kami), seperti tersebut dalam pasal huruf c P.P. 15/1953, adalah misalnja:

- a. meninggalnja seorang saudara atau lain anggauta keluarga yang tidak disebut dalam pasal 8 huruf a dan b, yang tinggal dilain tempat dan tidak mempunyai keluarga lain dari pegawai yang bersangkutan.
- b. apabila seorang pegawai hendak kawin dan perwakinannya akan dilaksanakan disuatu tempat yang terletak djauh dari tempat kedudukan pegawai itu, karena bakal isterinya tinggal ditempat itu
- c. menempuh suatu udjian sekolah atau kursus, yang diadakan dilain tempat dari tempat kedudukan pegawai yang bersangkutan.
- d. sakit keras anak atau anggauta lain dari seorang pegawai yang tinggal dilain tempat dan menurut surat keterangan dokter kedatangannya pegawai itu sangat diharapkan.

Disamping itu mungkin masih ada hal2 lain, yang seperti tjontoh2 tersebut hanya jarang sekali terdjadi dan tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu peraturan umum. Tiap2 hal itu sebaiknya ditindjai tersendiri alasan-alasannya, dan penting atau tidaknja alasan-alasannya itu.

Oleh beberapa Djawatan telah diminta supaya kekuasaan untuk menentukan lain2 alasan penting yang tersebut dalam pasal 8 huruf c itu, diberikan kepadanya. Berdasar beberapa alasan, kami pandang bahwa sementara belum tiba waktunya untuk menjerahkan kekuasaan itu akan tetapi tidak ada keberatannya apabila, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 3 dalam hal2 yang mendesak izin untuk istirahat itu diberikan sementara oleh pembesar2 tersebut dalam ayat itu dan kemudian diadjukan kepada kami (d.p. K.U.P.) untuk disahkan. Dalam pada itu harus diperhatikan bahwa semua pemberian istirahat karena alasan penting menurut pasal 7 dan 21 P.P. 15/1953 harus diberikan setjara tertulis dengan suatu surat-keputusan (ketjuali untuk perlo yang dimaksudkan dalam ayat 2 surat-edaran ini).

7. Adapun mengenai istirahat besar, maka seperti ternjata dalam pasal 18 ayat 1 P.P. 15/1953, istirahat itu adalah suatu istirahat sebagai liburan. Hanya karena lamanya istirahat itu mempunyai sifa agak luar biasa, sehingga diberi nama tersendiri. Tapi pada azasnj dan mengingat maksudnja, istirahat itu termasuk istirahat libur (lihat djuga pasal 18 ayat 2) dan oleh karena itu harus diberikan oleh pembesar2 yang berhak untuk memberikan istirahat libur.

Hanya dalam hal ini harus diperhatikan bahwa berhubungan dengan akibat2nja istirahat besar ini tidak dapat diberikan setjara lisan, melalinkan sesuai dengan pasal 21, dengan suatu surat Keputusan.-